

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkembangan UMKM di Indonesia mendorong para pelaku usaha untuk mencari sumber dana atau pinjaman untuk menjaga kelangsungan usahanya. Salah satu caranya dengan mengajukan pinjaman atau pembiayaan di bank atau koperasi. BMT Sumber Mulia merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang dalam sistem operasionalnya seperti perbankan syari'ah lainnya. Keberadaan BMT ini diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana yang dilakukan BMT dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan berjangka, sementara penyaluran dana dilakukan melalui pemberian kredit atau pembiayaan kepada anggota yang memiliki usaha mikro.

Produk pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggota BMT Sumber Mulia, karena sebagian besar anggotanya adalah pedagang pasar. Berdasarkan rekapitulasi pembiayaan BMT Sumber Mulia per Desember 2017, pada pembiayaan *mudharabah* terdapat 101 anggota dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp2.813.237.976. Sedangkan pembiayaan *murabahah* sebanyak 85 anggota dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp2.507.920.800, dan pembiayaan *musyarakah* hanya 19 anggota dengan jumlah pembiayaan Rp317.177.700. Untuk memudahkan deskripsi tersebut bisa dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pembiayaan
Per Desember 2017

Jenis Pembiayaan	Jumlah anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)
Pembiayaan Mudharabah	101	2.813.237.976
Pembiayaan Murabahah	85	2.507.920.800
Pembiayaan Musyarakah	19	317.177.700
JUMLAH	205	5.638.336.476

Sumber: Data RAT BMT Sumber Mulia Tahun 2017.

Dari tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan *mudharabah* lebih banyak diminati oleh masyarakat. Pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*, karena BMT memberikan dana atau modal 100% kepada anggota untuk dikelola. Jika pengendalian internnya tidak efektif maka ada kemungkinan uang atau dana yang diinvestasikan tidak digunakan semestinya oleh anggota sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi BMT.

Pengendalian intern pada BMT Sumber Mulia khususnya dalam pengelolaan pembiayaan *mudharabah* perlu menerapkan pengendalian yang baik, karena uang atau dana yang diinvestasikan kepada mudharib bukan dana BMT sendiri melainkan dana nasabah. Suatu BMT perlu menerapkan pengendalian intern yang baik sesuai dengan konsep Islam. Penerapan konsep Islam yang dianut oleh lembaga keuangan syariah yaitu dengan amanah atau tanggungjawab kepada

nasabah dalam mengelola pembiayaan sebaik mungkin dengan menerapkan pengendalian intern yang baik untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Dalam BMT Sumber Mulia dijumpai permasalahan terkait penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT. Permasalahan yang muncul yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut ini rekapitulasi kolektibilitas pembiayaan *mudharabah* BMT Sumber Mulia per Desember 2017:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Kolektibilitas Pembiayaan *Mudharabah*

Per Desember 2017

Kolektibilitas	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan(Rp)	Persentase (%)
Lancar	30	325.596.100	12,53
Diperhatikan	40	2.037.376.976	72,42
Kurang Lancar	4	118.880.000	4,22
Diragukan	3	40.803.000	1,45
Macet	24	263.581.900	9,36
JUMLAH	101	2.813.237.976	100,00
NPF	31	423.264.900	15,04

Sumber: Data RAT BMT Sumber Mulia Tahun 2017.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan sebesar Rp2.813.237.976, dengan total jumlah anggota yaitu 101 anggota. Sedangkan rincian kategori yaitu lancar sebanyak 30 anggota dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp325.596.100, diperhatikan sebanyak 40 anggota dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp2.037.376.976, kurang lancar sebanyak 4 anggota dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp118.880.000, diragukan sebanyak 3

anggota dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp40.803.000, dan macet sebanyak 24 anggota dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp263.581.900. Pembiayaan bermasalah tersebut timbul karena faktor dari BMT itu sendiri, khususnya petugas marketing dalam melakukan proses survei kurang teliti dalam mengamati 5C dari masing-masing anggota. Pembiayaan bermasalah juga timbul karena faktor dari anggota itu sendiri yaitu kurangnya kemampuan anggota dalam mengelola usaha yang dijalankan, serta perilaku anggota yang kurang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji mengenai Sistem Pengendalian Intern pembiayaan *mudharabah* yang lebih baik pada BMT Sumber Mulia, dengan mengambil judul “ **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT SUMBER MULIA TUNTANG** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan *mudharabah* di BMT Sumber Mulia Tuntang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti ini sesuai dengan operasional perusahaan yang membutuhkan sistem pengendalian intern yang baik, oleh karena itu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan *mudharabah* di BMT Sumber Mulia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

- a. Hasil dari penelitian dapat menjadikan bertambahnya wawasan tentang sistem informasi akuntansi dalam koperasi syari'ah.
- b. Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang sistem informasi akuntansi, khususnya dalam penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan *mudharabah* dalam koperasi syari'ah.

2. Bagi pihak BMT Sumber Mulia

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan *mudharabah*, dan menjadi saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada penerapan sistem pengendalian intern dalam prosedur pembiayaan *mudharabah* agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.